



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. MEDDY MARCELLA MAMESAH, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Jend. Sudirman No. 17 Kota Bau-Bau selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama ABU HANIFAH PAHEGE, S.H, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No. 38 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 69/Pdt/III/2012/PN.Kdi, tanggal 21 Maret 2012;

M E L A W A N

Dewan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cq. Dewan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cq. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cq. Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari, sebagai Tergugat ;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama 1. DORIS ANEBOA,S.H., 2. BURHANUDDIN MOUNA, S.H.,M.H., dan 3. LA ODE AHMAD FAISAL, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Law Office Aneboa & Partner yang beralamat di Jalan Pelindung No. 2 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/KUASA/DIR/2012 tertanggal 04 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 83/Pdt/IV/2012/PN.Kdi, tanggal 11 April 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, No. 22/Pen.Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 22 Maret 2012, tentang Penunjukan Majelis pemeriksa perkara ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No. 22/Pen.Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 26 Maret 2012, tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah memeriksa Surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register No. 22/Pdt.G/2012/PN.Kdi, pada tanggal 21 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membangun perumahan sejumlah 144 unit di Kompleks Perumahan Meddy Sabara Indah III Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau ;
2. Bahwa bangunan perumahan tersebut telah dibangun oleh Penggugat atas kemampuan modal sendiri tanpa menggunakan fasilitas kredit dari Bank manapun juga dan/atau badan hukum lainnya sehingga dengan demikian maka seluruh unit bangunan rumah dimaksud adalah merupakan milik dari penggugat (Ir. MEDDY MARCELLA MAMESAH) yang sepatutnya dalam hal pengelolaannya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun juga apalagi Penggugat sama sekali tidak memiliki kewajiban hukum kepada Tergugat karena Penggugat tidak pernah melakukan perikatan/perjanjian dalam bentuk apapun dengan Tergugat (Bank Tabungan Negara) terkait dengan pembangunan 144 unit rumah Meddy Brata Indah III tersebut;
3. Bahwa bangunan Perumahan tersebut telah dibeli oleh masyarakat melalui fasilitas KPR pada Tergugat yang berdasarkan prosedur standar pada umumnya Penggugat selaku pemilik rumah secara tunai dan utuh pada setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya realisasi transaksi penjualan/ akad kredit dan Bank yang bertindak selaku Kreditur dalam hal ini secara fakta hukum yang bertindak selaku Kreditur adalah Tergugat maka secara hukum pula bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar tunai atas harga rumah milik Penggugat ;

4. Bahwa namun secara factual bahwa Tergugat (Bank Tabungan Negara Cabang Kendari) pada setiap terjadi transaksi penjualan rumah dimaksud kepada user, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran secara utuh kepada Penggugat selaku pemilik bangunan perumahan kecuali Tergugat pada setiap terjadi transaksi penjualan pada user Tergugat selalu melakukan pemotongan uang harga rumah milik Penggugat tersebut secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan/kesepakatan terlebih dahulu kepada Penggugat;
5. Bahwa pemotongan dana harga rumah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat kecuali dilakukan secara diam-diam/ sepihak oleh Tergugat dan pemotongan dana milik Penggugat a quo dilakukan oleh Tergugat secara berlanjut serta bervariasi jumlahnya, pemotongan dana mana telah dilakukan oleh pihak Tergugat (BTN Cab. Kendari) dengan rincian sebagai berikut pada :
 - Tanggal 22 Juli 2005, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 11 unit dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 361.500.000; dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 38.500.000,- ;
 - Tanggal 14 Oktober 2005, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 14 unit dengan harga Rp. 540.000.000; (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 490.000.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 49.000.000,- ;
 - Tanggal 25 Oktober 2005, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp 26.500.000; dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 3.500.000,-;

- Tanggal 1 Desember 2005 Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 36.500.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 3.500.000,- ;
- Tanggal 7 Desember 2005, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 2 unit dengan harga Rp 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 73.000.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- Tanggal 3 Februari 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 13 unit dengan harga Rp. 472.800.000; (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 427.300.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 45.500.000,- ;
- Tanggal 23 Februari 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 37.800.000; (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 34.300.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Tanggal 13 April 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 567.000.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 514.500.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 52.500.000,-;
- Tanggal 23 Juni 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 11 unit dengan harga Rp. 403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 330.400.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 72.600.000,-;
- Tanggal 25 September 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 13 unit dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480.600.000; (empat ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 435.100.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 45.500.000,-;

- Tanggal 20 Oktober 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 7 unit dengan harga Rp. 261.800.000,- (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 237.300.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 24.500.000,-;
- Tanggal 26 Desember 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 9 unit dengan harga Rp. 337.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 305.900.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 31.500.000,-;
- Tanggal 31 Januari 2007, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 13 unit dengan harga Rp 488.600.000; (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 443.100.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 45.500.000,-;
- Tanggal 1 Februari 2007, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 1 unit dengan harga Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp. 34.300.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Tanggal 29 Maret 2006, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 15 unit dengan harga Rp. 564.200.000,- (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp.511.700.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 52.500.000,-;
- Dan tanggal 25 Mei 2007, Rumah milik Penggugat yang terjual sebanyak 17 unit dengan harga Rp. 642.600.000; (enam ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) namun Penggugat hanya menerima Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572.600.000,- dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 70.000.000, sehingga akumulasi dana milik Penggugat yang dipotong oleh Tergugat atas harga rumah milik Penggugat tersebut adalah sebesar Rp 548. 600.000;- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan dana tersebut sampai saat gugatan ini didaftarkan belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik dan/atau tidak disimpan oleh Tergugat dalam rekening milik Penggugat;

6. Bahwa atas pemotongan dana tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, maka dapat dipastikan bahwa pihak Penggugat (Ir. MEDDY MARCELLA MAMESAH) secara materiil telah menderita kerugian terutama kehilangan keuntungan atas sirkulasi pengelolaan dana sejumlah Rp 548.600.000;- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dimaksud;
7. Bahwa untuk menghindari kerugian dan sisi bunga bank oleh pihak Penggugat mohon pada pengadilan agar menghukum Tergugat dalam pengembalian uang milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, Tergugat wajib mengembalikan uang pokok sebesar Rp 548. 600.000;- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dimaksud disertai dengan perhitungan bunga sesuai dengan prinsip-prinsip simpanan tabungan yang antara lain **menegaskan:** bahwa penabung diberi bunga sebagai imbalannya yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun yang bersangkutan yang dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya, bunga bank mana dapat Penggugat rinci sebagai berikut : bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan X total dana yang dipotong oleh Tergugat sejumlah Rp 548. 600.000- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) X selama dana tersebut berada dipihak Tergugat sehingga bunga yang harus diterima oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai pada tanggal gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp 548. 600.000,- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) X $2\% = \text{Rp } 10.972.000/\text{bulan} \times 58 \text{ bulan} = \text{Rp } 636.376.000;-$ (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) + Pokok Rp 548. 600.000;- (Lima ratus empat puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) = Rp 1.184.976000,-(Satu Milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ini adalah bunga yang berlaku dari tanggal 25 Mei sampai pada bulan dimana gugatan ini didaftarkan namun bunga uang milik Penggugat harus dihitung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan olehnya itu maka Tergugat mohon dihukum untuk membayar bunga uang milik Penggugat tersebut terhitung sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Bahwa selain itu Penggugat tersebut adalah berprofesi sebagai Pengusaha yang bergerak dibidang developer/pengembang oleh karena itu Penggugat telah menderita kerugian atas kehilangan keuntungan yang diakibatkan oleh perbuatan curang dari Tergugat atas pengelolaan sirkulasi dana sebesar Rp 548. 600.000;- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut artinya, jika dana senilai Rp 548. 600.000;- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah diterima Penggugat ditahun 2007 maka Penggugat dengan dana sebesar Rp 548. 600.000;- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) itu dapat merealisasikan pembangunan perumahan dengan type 45 sejumlah 150 unit dengan rata-rata harga jual mencapai Rp 200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) per unit mengingat harga rumah fluktuatif dengan kecenderungan mengalami kenaikan yang signifikan berdasarkan mekanisme pasar:
9. Bahwa dengan demikian maka kerugian akibat kehilangan keuntungan yang diderita oleh Penggugat atas dana sebesar Rp 548. 600.000;- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) adalah sebesar hasil produk X harga jual-modal kerja yaitu : 150 unit rumah X Rp 200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) = Rp 30.000.000.000;- (Tiga puluh milyar) - Rp 548. 600.000; (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) Total = Rp 29.451.400.000 ;-(Dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mohon kiranya pengadilan menghukum Tergugat untuk mebayar kerugian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan keuntungan dan Penggugat sebesar sebagaimana tersebut diatas;

10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang melakukan pemotongan uang harga rumah milik Penggugat yang tidak sesuai dengan mekanisme perbankan bahkan justeru bertentangan/melanggar Undang Undang Perbankan pada umumnya mengakibatkan secara materiil telah merugikan Penggugat karena perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur perbankan di Indonesia pada umumnya dan perbuatan Tergugat tersebut wajib dinyatakan menurut hukum sebagai perbuatan **Melawan Hukum** oleh karenanya Penggugat mohon kiranya pengadilan menghukum Tergugat dalam perkara a quo telah melakukan **perbuatan melawan hukum**;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berkenaan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dimaksud dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik 144 yang terletak di Kompleks Perumahan Meddy Brata Indah III Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan pemotongan uang harga rumah milik Penggugat tidak sesuai prosedur;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan **Melawan Hukum** ;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat pokok sebesar Rp 548. 600.000,- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) + bunga 2%/bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat kehilangan keuntungan dari uang pokok milik Penggugat sebesar Rp 548. 600.000,- (Lima ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang total kehilangan keuntungan sebesar Rp 29.451.400.000,- (Dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tunai dan seketika;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yakni pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2012, Penggugat datang menghadap Kuasanya ABU HANIFAH PAHEGE, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012 sedangkan Tergugat hadir Kuasanya 1. DORIS ANEBOA,S.H., 2. BURHANUDDIN MOUNA, S.H.,M.H., dan 3. LA ODE AHMAD FAISAL, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/KUASA/DIR/2012 tertanggal 04 April 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut di atas Majelis Hakim setelah mendengar pendapat para pihak kemudian menunjuk saudara POSMAN BAKARA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan para pihak ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat laporan dari Hakim Mediator tersebut di atas yang menyatakan kalau mediasi yang ia lakukan gagal, maka kemudian Majelis Hakim lalu melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan dari penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Penasihat Hukumnya menanggapi gugatan dari penggugat dengan mengajukan jawaban/bantahan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang didudukkan sebagai Tergugat adalah *Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero). Cq. Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero). Cq. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero), Cq. Pemimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari, Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi/Direktur Utama adalah hanya sebagai pengurus atau alat kelengkapan suatu badan hukum dalam hal ini PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk yang diangkat oleh Badan Pendiri sewaktu perseroan pertama didirikan dan berikutnya setelah perseroan berjalan dalam jangka waktu tertentu Dewan Komisaris, Dewan Direksi/Direktur Utama diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Atas hal tersebut di atas, karena hanya sebagai pengurus atau alat kelengkapan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka menurut teori hukum tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum, namun yang merupakan sebagai subjek hukum dan yang dapat didudukan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. Demikian pula halnya mengenai Pemimpin PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari adalah tidak dapat didudukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebab pemimpin atau pimpinan cabang hanya sebagai pelaksana teknis dari tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dewan Direksi/Direktur Utama atau dengan tegas dikemukakan agar dapat dipahami oleh Penggugat bahwa pemimpin/ Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari adalah bukan subjek hukum, Bahwa kesalahan penggugat dalam mendudukan subjek tergugat sebagaimana dikemukakan di atas dalam ilmu hukum disebut *persona standi in judicio*;

2. Bahwa kedudukan IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH pribadi sebagai pihak materil (penggugat) dalam perkara a quo sungguh tidak tepat atau tidak benar karena yang membangun rumah sebanyak 144 unit di Perumahan Medy Brata Indah III adalah PT. BATUMARUPA INDAH (Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 56 tertanggal 22 Desember 1997), sehingga yang mempunyai hubungan hukum dengan uang sebesar Rp. 548.600.000,- sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan adalah PT. BATUMARUPA INDAH. Dalil ini didukung oleh fakta



bahwa yang berkedudukan sebagai penjual rumah sebanyak 144 unit di Perumahan Medy Brata Indah III kepada pihak pembeli (*user*) yang menggunakan fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk adalah PT. BATUMARUPA INDAH. Bahwa oleh karena demikian halnya sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya dalam hal pemberian kuasa khusus yang dilakukan oleh IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH selaku pemberi kuasa dan Advokat ABU HANIFAH PAHEGE, SH selaku penerima kuasa (pihak materil dan pihak formal dalam perkara a quo), khusus untuk kapasitas IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH selaku pemberi kuasa dimaksud adalah harus dalam kapasitasnya selaku Kuasa Direktur PT. BATUMARUPA INDAH atau dengan kata lain, IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH sedikitpun tidak mempunyai kepentingan sehubungan dengan objek gugatan yang dikemukakan dalam posita gugatan;

TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi di atas;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa yang membangun dan sebagai pemilik rumah sebanyak 144 unit di Kompleks Perumahan Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau adalah PT. BATUMARUPA INDAH yang dilaksanakan oleh IR. MEDY MARCELLA MAMESAH sebagai Kuasa Direktur, berdasarkan Surat Kuasa No. 47 tertanggal 06 April 2005 yang dibuat di hadapan FRANS POLIM, SH, Notaris/PPAT di Makassar;
4. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan pada point 3 di atas, IR. MEDY MARCELLA MAMESAH dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi adalah bukan yang membangun dan bukan pemilik rumah sebanyak 144 unit di Kompleks Perumahan Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar kalau Penggugat menyatakan bahwa PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. BATUMARUPA INDAH selaku developer yang membangun rumah di atas lahan yang terletak di Kompleks Perumahan Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau sebab berdasarkan Akta tertanggal 22 Desember 1997 No. 56 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Ny. RACMATIAH HAMBU, SH Notaris/PPAT di Kendari, PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk mempunyai hubungan hukum dengan PT. BATUMARUPA INDAH terkait dengan pembangunan 144 unit rumah di Perumahan Medibrata Indah III sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa uang yang dipotong oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero),Tbk dari setiap pencairan dana realisasi kredit untuk pembayaran harga rumah oleh debitur atau *user* dalam kapasitasnya selaku pembeli rumah dari PT. BATUMARUPA INDAH selaku penjual yang keseluruhannya sebesar Rp. 500.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 548.600.000,- adalah belum merupakan hak milik PT. BATUMARUPA INDAH atau bukan hak milik IR.MEDY MARCELLA MAMESAH sebab uang tersebut masih dalam status sebagai dana jaminan ditahan dan akan menjadi hak milik PT. BATUMARUPA INDAH kecuali PT. BATUMARUPA INDAH telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pembeli sebidang tanah (*user*) dan rumah di atasnya yang terdiri dari:
 - a. Fisik bangunan (berkaitan dengan Dana Jaminan Kelayakan Konstruksi - JKK)
 - b. Kondisi ketersediaan air bersih, jalan dan saluran lingkungan (berkaitan dengan dana jaminan bestek)
 - c. Ketersediaan sarana listrik (berkaitan dengan dana jaminan listrik)
 - d. Legalitas tanah (sertifikat agunan KPR) dan bangunan (IMB) yang berkaitan dengan dana jaminan sertifikat dan Izin Memdirikan Bangunan (IMB)
7. Bahwa PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero),Tbk tidak pernah melakukan pemotongan uang milik Penggugat IR. MEDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELLA MAMESAH maupun uang milik PT. BATUMARUPA INDAH (yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini) termasuk tidak pernah melakukan pemindah bukuan ke rekening lain tanpa prosedur yang benar / tanpa Surat Perintah Penyaluran Dana Realisasi KPR-BTN (*Standing Instruction*) No.103/MKS.UT/KK.KdiN/2005 tertanggal 26 Mei 2005 yang diterbitkan oleh IR. MEDY MARCELLA MAMESAH atau yang terjadi pada setiap pencairan realisasi dana kredit yang efektif adalah sesuai sistem yang berlaku di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero),Tbk secara nasional dengan melakukan jurnal secara otomatis sesuai dengan peruntukannya, sedangkan pemindah bukuan dana jaminan ditahan adalah bukan ke rekening yang dapat digunakan sebagai modal usaha PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero),Tbk akan tetapi ke neraca atau ke sandi GL (*general ledger*);

8. Bahwa tidak benar kalau uang sebesar Rp. 548.600.000,- sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya saat ini ada dalam kekuasaan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero),Tbk sebab uang yang ada sebagai dana jaminan ditahan bukan sebesar Rp. 548.600.000,- namun yang benar sebesar Rp. 500.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) adalah ditempatkan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero),Tbk ke dalam neraca atau ke sandi GL (*general ledger*) atas kuasa yang diberikan oleh IR. MEDY MARCELLA MAMESAH kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero), Tbk sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Penyaluran Dana Realisasi KPR-BTN (*Standing Instruction*) No.103/MKS.UT/KK.Kdi/V/2005 tertanggal 26 Mei 2005. Bahwa dana jaminan ditahan sebesar Rp. 500.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sebahagian yaitu sebesar Rp. 226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) sudah tidak berada dalam kekuasaan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk namun telah berada dalam kekuasaan Polresta Bau-Bau sampai sekarang, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 November 2008 dan Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk tertanggal 10 November 2008 dan kemudian sebahagiannya lagi yaitu sebesar Rp. 274.400.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) berada dalam kekuasaan Polresta Bau-Bau berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 02 Desember 2008 sampai sekarang, atas laporan polisi yang dilakukan oleh IR. MEDY MARCELLA MAMESAH di Polresta Bau-Bau;

9. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan pada point 8 di atas, sehubungan dengan gugatan Penggugat dalam point 7 yaitu mengenai tuntutan atas bunga 2 % setiap bulan dari uang sebesar Rp. 548.600.000,-, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai perkara a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai gugatan yang kabur dan atau tidak benar sebab jumlah uang yang dimaksud tidak benar namun yang benar adalah sebesar Rp. 500.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana jaminan ditahan adalah berada dalam kekuasaan Polresta Bau-Bau karena disita sebagai barang bukti sehubungan dengan laporan polisi yang dilakukan oleh IR. MEDY MARCELLA MAMESAH di Polresta Bau-Bau;
10. Bahwa PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan penggugat sebab dana sebesar Rp. 500.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu berada dalam kekuasaan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk adalah berdasarkan prosedur dan mekanisme perbankan menurut hukum, sehingga selama berada dalam kekuasaan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk bukan sebagai pelanggaran hukum atau bukan sebagai perbuatan melawan hukum, namun justru PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk menjalankan kewajiban hukum untuk terlindunginya dan amannya hak-hak atau kepentingan pihak debitur atau user dalam kapasitasnya sebagai pembeli rumah dari PT. BATUMARUPA INDAH. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat sesungguhnya tidak pernah mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk sebagaimana dikemukakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya point 8 dan point 9. Bahwa dalil ini sungguh beralasan hukum di mana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "*Penggugat telah menderita kerugian atas kehilangan keuntungan yang diakibatkan oleh perbuatan curang dari Tergugat atas pengolahan sirkulasi dana sebesar Rp. 548.600.000,- dapat merealisasikan pembangunan perumahan type 45 sejumlah 150 unit dengan rata-rata harga jual mencapai Rp. 200.000.000,- per unit X 150 unit = Rp. 30.000.000.000,- dikurang Rp. 548.600.000,- = 29.451.400.000,-*" adalah tidak benar, kabur dan sangat mengada-ada karena dalam gugatan Penggugat atas hal ini tidak didasari atau tidak dilengkapi dengan uraian yang jelas mengenai harga tanah per meter, tersedianya lahan milik Penggugat yang akan dibangun, berapa luas lahan yang akan dibangun, Izin Prinsip, Izin Lokasi, IMB, site plan, design gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar dapat diketahui kebenarannya bahwa dengan modal dan perencanaan yang dimiliki oleh Penggugat dan berdasarkan anggaran dana sebesar Rp. 548.600.000,- dapat terbangunnya rumah type 45 sebanyak 150 unit, kemudian dapat ditaksir berapa harga jual yang wajar menurut hukum untuk per unit nya;

Berdasarkan uraian di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas Penasihat Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juni 2012 dan kemudian atas Replik tersebut Tergugat melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 27 Juni 2012, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Duplik tersebut di atas harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-306 sebagai berikut :

1. Foto copy Risalah Rapat Nomor : 46 tanggal 6 April 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat penyampaian dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 Februari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Tri Nugroho Hadi Wibowo No. 00019-01-02-000112-0, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Fakhmi Ajie No. 00019-01-02-000319-8, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-4;
5. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Agus Salim No. 00019-01-02-000225-7, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-5;
6. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Mogotman No. 00019-01-02-000322-9, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-6;
7. Foto copy Daftar nama-nama debitur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-7;
8. Foto copy Buku Neraca atas nama Meddy Marcella, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ucapan terima kasih lunas kredit dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 04 Mei 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-9;
10. Foto copy Rincian dana jaminan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Undangan dari Bank Indonesia Kendari kepada Penggugat tanggal 12 Agustus 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-11;
12. Foto copy Salinan rekening koran KPR, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat HERLINA, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari foto copy Daftar nama-nama pemilik tanah lokasi RSS PT. Batu Marupa Indah Kelurahan Bukit Wolio Indah tanggal 10 Januari 1998, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 461 Desa Anduonohu atas nama Daeng Mangawing, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-15;
16. Foto copy Buku Tabungan atas nama Sahiran, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-16;
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4626/Desa Wua-Wua atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-17;
18. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Juli 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-18;
19. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Juli 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan Tergugat tanggal 04 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat Tanda Terima tanggal 04 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-21;
22. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 858/Desa Lepo-Lepo atas nama Abdul Muis Manomang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-22 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy Kwitansi tertanggal 17 Juni 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari Tamrin kepada Penggugat tanggal 22 Mei 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah Disertai dengan Kompensasi dari WA ADILI kepada Penggugat tanggal 3 Januari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-25 ;
26. Foto copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah Disertai dengan Kompensasi dari Nyoman Sukadi kepada Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-26 ;
27. Foto copy Akta Jual Beli antara La Azi dengan Penggugat tanggal 20 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-27 ;
28. Foto copy Akta Jual Beli dari La Manila kepada Penggugat tanggal 20 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-28 ;
29. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 44 Kel. Wangkanapi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-29 ;
30. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 43 Kel. Wangkanapi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-30 ;
31. Foto copy Akta Jual Beli No.249/2010 antara Ny. SITTI Rohani dengan Penggugat tanggal 28 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy kwitansi tanggal 14 Mei 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, sesuai dengan asli, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-33 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-34 ;
35. Foto copy kwitansi tanggal 28 Agustus 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-35 ;
36. Foto copy kwitansi tanggal 8 September 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-36 ;
37. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-37 ;
38. Foto copy kwitansi tanggal Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-38;
39. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-39 ;
40. Foto copy kwitansi tanggal 10 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-40 ;
41. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-41 ;
42. Foto copy kwitansi tanggal 12 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-42 ;
43. Foto copy kwitansi tanggal 3 Mei 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-43;
44. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-44 ;
45. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-45 ;
46. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-46 ;
47. Foto copy kwitansi tanggal 6 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-47;
48. Foto copy kwitansi tanggal 29 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-48 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy kwitansi tanggal 20 Oktober 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-49 ;
50. Foto copy kwitansi tanggal 28 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-50 ;
51. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-51 ;
52. Foto copy kwitansi tanggal 16 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-52 ;
53. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-53 ;
54. Foto copy kwitansi tanggal 16 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-54 ;
55. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-55 ;
56. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-56 ;
57. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-57 ;
58. Foto copy kwitansi tanggal 18 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-58 ;
59. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-59 ;
60. Foto copy kwitansi tanggal 8 Agustus 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-60 ;
61. Foto copy kwitansi tanggal 19 September 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-61 ;
62. Foto copy kwitansi tanggal 14 Agustus 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-62 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Foto copy kwitansi tanggal 9 September, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-63 ;
64. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-64 ;
65. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-65 ;
66. Foto copy kwitansi tanggal 28 Oktober 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-66;
67. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-67 ;
68. Foto copy kwitansi tanggal 18 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-68 ;
69. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-69 ;
70. Foto copy kwitansi tanggal 18, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-70 ;
71. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-71;
72. Foto copy kwitansi tanggal 18 Desember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-72 ;
73. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-73 ;
74. Foto copy kwitansi tanggal 24 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-74 ;
75. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-75;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy kwitansi tanggal 14 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-76 ;
77. Foto copy kwitansi tanggal 21 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-77 ;
78. Foto copy kwitansi tanggal 1 Desember 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-78 ;
79. Foto copy kwitansi tanggal 20 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-79 ;
80. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-80 ;
81. Foto copy kwitansi tanggal 13 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-81 ;
82. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-82 ;
83. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-83 ;
84. Foto copy kwitansi tanggal 15 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-84 ;
85. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-85 ;
86. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-86 ;
87. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-87 ;
88. Foto copy kwitansi tanggal 24 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-88 ;
89. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-89 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-90 ;
91. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-91 ;
92. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-92 ;
93. Foto copy kwitansi tanggal 7 Januari 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-93 ;
94. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-94 ;
95. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-95 ;
96. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-96 ;
97. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-97 ;
98. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-98 ;
99. Foto copy kwitansi tanggal 14 Februari 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-99 ;
100. Foto copy kwitansi tanggal 9 Mei 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-100 ;
101. Foto copy kwitansi tanggal 15 Februari 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-101 ;
102. Foto copy kwitansi tanggal 17 Februari 2005, tanpa asli dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-102
103. Foto copy kwitansi tanggal 25 Maret 2005, tanpa asli dan bermaterai cukup, diberi tanda P-103;
104. Foto copy sesuai dengan asli kwitansi tanggal 14 Februari 2006, diberi tanda P-104 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto copy kwitansi tanggal 24 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-105 ;
106. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-106 ;
107. Foto copy kwitansi tanggal 22 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-107 ;
108. Foto copy kwitansi tanggal 2 November 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-108 ;
109. Foto copy kwitansi tanggal 3 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-109 ;
110. Foto copy kwitansi tanggal 22 Desember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-110 ;
111. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-111 ;
112. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-112 ;
113. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-113 ;
114. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-114 ;
115. Foto copy kwitansi tanggal 21 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-115 ;
116. Foto copy kwitansi tanggal 17 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-116 ;
117. Foto copy kwitansi tanggal 6 Mei 2004, tanpa asli dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-117 ;
118. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-118 ;
119. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-119 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-120 ;
121. Foto copy kwitansi tanggal 11 Nopember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-121 ;
122. Foto copy kwitansi tanggal 21 April, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-122 ;
123. Foto copy kwitansi tanggal 26 Mei 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-123 ;
124. Foto copy kwitansi tanggal 5 Juni 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-124 ;
125. Foto copy kwitansi tanggal 25 Oktober 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-125 ;
126. Foto copy sesuai dengan asli kwitansi tanggal 21 Nopember 2005, diberi tanda P-126 ;
127. Foto copy sesuai dengan asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2004, diberi tanda P-127 ;
128. Foto copy kwitansi tanggal 19 Nopember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-128 ;
129. Foto copy kwitansi tanggal 6 Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-129 ;
130. Foto copy sesuai dengan asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2004, diberi tanda P-130 ;
131. Foto copy kwitansi tanggal 20 Maret 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-131 ;
132. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-132 ;
133. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-133 ;
134. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-134 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-135 ;
136. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-136 ;
137. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-137 ;
138. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-138 ;
139. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-139 ;
140. Foto copy kwitansi tanggal 1 Mei 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-140 ;
141. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-141 ;
142. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-142 ;
143. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-143 ;
144. Foto copy kwitansi tanggal, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-144 ;
145. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-145 ;
146. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-146 ;
147. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-147 ;
148. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-148 ;
149. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-149 ;
150. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-150 ;
151. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-151 ;
152. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-152 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto copy kwitansi tanggal 26 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-153 ;
154. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-154 ;
155. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-155 ;
156. Foto copy kwitansi tanggal 13 Mei 2004, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-156;
157. Foto copy kwitansi tanggal 10 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-157 ;
158. Foto copy kwitansi tanggal 27 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-158 ;
159. Foto copy kwitansi tanggal 21 Oktober 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-159 ;
160. Foto copy kwitansi tanggal 15 Januari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-160 ;
161. Foto copy kwitansi tanggal 17 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-161 ;
162. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-162 ;
163. Foto copy kwitansi tanggal 9 Nopember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-163 ;
164. Foto copy kwitansi tanggal 17 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-164 ;
165. Foto copy kwitansi tanggal 5 Juni 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-165 ;
166. Foto copy kwitansi tanggal 20 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-166 ;
167. Foto copy kwitansi tanggal 15 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-167 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Foto copy kwitansi tanggal 5 Nopember 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-168 ;
169. Foto copy kwitansi tanggal 11 Nopember 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-169 ;
170. Foto copy kwitansi tanggal 11 Nopember 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-170 ;
171. Foto copy kwitansi tanggal 11 Nopember 2004, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-171 ;
172. Foto copy kwitansi tanggal 17 Juli 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-172 ;
173. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-173 ;
174. Foto copy kwitansi tanggal 11 Oktober 2007, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-174 ;
175. Foto copy kwitansi tanggal 10 Oktober 2007, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-175 ;
176. Foto copy kwitansi tanggal 30 April 2007, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-176 ;
177. Foto copy kwitansi tanggal 6 September 2007, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-177 ;
178. Foto copy kwitansi tanggal 8 Maret 2008, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-178 ;
179. Foto copy kwitansi tanggal 15 Nopember 2008, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-179 ;
180. Foto copy kwitansi tanggal 2 Mei 2007, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-180 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Foto copy kwitansi tanggal 4 Agustus 2005, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-181 ;
182. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-182 ;
183. Foto copy kwitansi tanggal 29 Januari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-183 ;
184. Foto copy kwitansi tanggal 18 September 200 , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-184 ;
185. Foto copy kwitansi tanggal 9 Agustus 2006, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-185 ;
186. Foto copy kwitansi tanggal 23 Oktober 200 , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-186 ;
187. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-187 ;
188. Foto copy kwitansi tanggal 11 Nopember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-188 ;
189. Foto copy kwitansi tanggal 30 Nopember , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-189 ;
190. Foto copy kwitansi tanggal 5 Juni , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-190 ;
191. Foto copy kwitansi tanggal 16 Juni , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-191 ;
192. Foto copy kwitansi tanggal 22 , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-192 ;
193. Foto copy kwitansi tanggal 21 April 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-193 ;
194. Foto copy kwitansi tanggal 8 Mei 200 , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-194 ;
195. Foto copy kwitansi tanggal 17 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-195 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Foto copy kwitansi tanggal 17 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-196 ;
197. Foto copy kwitansi tanggal 28 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-197 ;
198. Foto copy kwitansi tanggal 4 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-198 ;
199. Foto copy kwitansi tanggal 22 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-199 ;
200. Foto copy kwitansi tanggal 3 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-200 ;
201. Foto copy kwitansi tanggal 23 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-201 ;
202. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-202 ;
203. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-203 ;
204. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-204 ;
205. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-205 ;
206. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-206 ;
207. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-207 ;
208. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-208 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-209 ;
210. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-210 ;
211. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-211 ;
212. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-212 ;
213. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-213 ;
214. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu beri tanda P-214 ;
215. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-215 ;
216. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-216 ;
217. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-217 ;
218. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-218 ;
219. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-219 ;
220. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-220 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Foto copy kwitansi tanggal 22 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-221 ;
222. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-222 ;
223. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-223 ;
224. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-224 ;
225. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-225 ;
226. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-226 ;
227. Foto copy kwitansi tanggal 01 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-227 ;
228. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-228 ;
229. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-229 ;
230. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-230 ;
231. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-231 ;
232. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-232 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-233 ;
234. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-234 ;
235. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-235 ;
236. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-236 ;
237. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-237 ;
238. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-238 ;
239. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-239 ;
240. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-240 ;
241. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-241 ;
242. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-242 ;
243. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-243 ;
244. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-244 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-245 ;
246. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-246;
247. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-247;
248. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-248 ;
249. Foto copy kwitansi tanggal 12 Februari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-249 ;
250. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-250 ;
251. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-251 ;
252. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-252 ;
253. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-253 ;
254. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-254;
255. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-255;
256. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-256;
257. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-257;
258. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-258;
259. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-259;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-260;
261. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-261;
262. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-262;
263. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-263;
264. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-264;
265. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-265;
266. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-266;
267. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-267;
268. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-268;
269. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-269;
270. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-270;
271. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-271;
272. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-272;
273. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-273;
274. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-274;
275. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-275;
276. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-276;
277. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-277;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-278;
279. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-279;
280. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-280;
281. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-281;
282. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-282;
283. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-283;
284. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-284;
285. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-285;
286. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-286;
287. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-287;
288. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-288;
289. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-289;
290. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-290;
291. Foto copy kwitansi tanggal 24 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-291;
292. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-292;
293. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-293;
294. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-294;
295. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-295;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-296;
297. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-297;
298. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-298;
299. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-299;
300. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-300;
301. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-301;
302. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-302;
303. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-303;
304. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-304;
305. Foto copy kwitansi tanggal 22 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-305;
306. Foto copy kwitansi tanggal 29 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-306;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yakni : 1. LA HANDU, 2. LA AKA, 3. TRI WIBOWO ADI NUGROHO dan 4. FAKHMI AJIE yang sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LA HANDU**.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak kenal dengan tergugat;
- Bahwa penggugat pernah membeli tanah dari saksi;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun KPR BTN Medibrata Indah oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang dijual saksi pada penggugat pada tahun 1998 telah dibeli oleh PT. Batu Marupa, akan tetapi baru dibayar 20 % lalu pada tahun 2005 datang penggugat untuk menyelesaikannya dengan cara membeli kembali tanah milik saksi;
- Bahwa tanah yang dibeli penggugat dari saksi luasnya kurang lebih 6.000 M2;
- Bahwa adapun asal-usul tanah milik saksi adalah warisan dari orang tua;
- Bahwa nama-nama yang menjual tanah kepada penggugat selain saksi adalah La Sima, La Mara dan La Douli;
- Bahwa dahulu yang melakukan transaksi jual beli milik saksi, dkk. dengan Pt. Batu Marupa Indah adalah La Hangka dan transaksi dilakukan di Kantor Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan uang yang diterimanya dari PT. Batu Marupa Indah karena perjanjiannya penggugat yang akan mengembalikannya;
- Bahwa penggugat membeli tanah milik saksi atas nama sendiri karena saksi tidak tahu nama perusahaan penggugat;
- Bahwa setelah penggugat membeli tanah milik saksi lalu membangun perumahan diatas tanah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **LA AKA.**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang asal-usul tanah milik penggugat yang sekarang ini telah dibangun perumahan yaitu pada tahun 1996 tanah tersebut dibeli oleh PT. Batu Marupa Indah



tapi bermasalah selanjutnya tanah tersebut dibeli oleh penggugat;

- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah kepada penggugat kurang lebih 16 (enam belas) orang termasuk saksi;
- Bahwa tanah milik saksi yang dibeli oleh penggugat seluas 7.000 M2 akan tetapi keseluruhan tanah yang dibeli oleh penggugat seluas 10 hektar;
- Bahwa saksi ada tanda tangani surat jual beli di Kantor Camat yaitu berupa blanko kosong;
- Bahwa tanah milik saksi dan kawan-kawan dijual dengan harga Rp. 3.000/M sedangkan penggugat membeli tanah tersebut Rp. 10.000/M;
- Bahwa PT. Batu Marupa Indah sewaktu diadakan jual beli tanah diwakili oleh Bapak Berti;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **TRI NUGROHO HADI WIBOWO.**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat akan tetapi tidak kenal tergugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dengan tergugat yaitu masalah BTN di kompleks perumahan Meddy Brata Indah di Bau-Bau;
- Bahwa saksi ada membeli rumah dari penggugat oleh karena pembelian secara cicilan makan saksi melakukan akad kredit dengan BTN/tergugat;
- Bahwa dalam akad kredit pihak penjual adalah PT. Batu Marupa Indah karena dalam administrasi Bank BTN Cabang Kendari pemilik perumahan Meddy Brata Indah adalah PT. Batu Marupa Indah;
- Bahwa rumah yang dibeli saksi seharga Rp. 37.800.000,- secara cicilan selama 120 bulan dan kreditnya langsung ke BTN/tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran saksi perbulannya ke BTN adalah Rp. 524.000,-;
- Bahwa pihak BTN/ tergugat sampai sekarang belum dapat memperlihatkan akte jual beli dan sertifikat;
- Bahwa saksi telah berulang kali menanyakan keberadaan sertifikat tanah milik saksi pada tergugat akan tetapi tergugat selalu mengatakan agar bersabar;
- Bahwa menurut pihak BTN/ tergugat , sertifikat induknya belum ada dan juga akte jual belinya belum diurus;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa penggugat maupun Kuasa tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi FAKHMI AJIE.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu masalah kedua belah pihak yang berperkara yaitu tentang kepemilikan rumah di di kompleks perumahan Meddy Brata Indah di Bau-Bau;
- Bahwa saksi awalnya membeli rumah dari Ibu Meddy/ penggugat, oleh karena pembelian rumah dengan cicilan maka saksi membuat perjanjian kredit dengan pihak BTN/ tergugat;
- Bahwa pada waktu membuat akad kredit pihak penjual adalah PT. Batu Marupa Indah karena secara administrasi di BANK BTN Cabang Kendari pemilik rumah adalah PT. Batu Marupa Indah;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diterima Ibu Meddy/ penggugat ada pemotongan dari pihak BTN/ tergugat berkisar antara Rp. 3 juta sampai Rp. 4 juta;

Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Kredit No. 56 tertanggal 22 Desember 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Addendum Perjanjian Kredit Yasa Griya No. 21/Kdr.III/SP2K/ADDM/1998 tertanggal 22 Desember 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-2;
3. Foto copy Risalah Rapat An. Perseroan Terbatas P.T Batumarupa Indah No. 46 tanggal 06 April 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Kuasa An. PT. Batumarupa Indah No. 47 tertanggal 06 April 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Perintah Penyaluran Dana Realisasi KPR-BTN. No. 103/MKS.UT/KK.Kdi/V/2005 tertanggal 26 Mei 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sprin.Gas/62/XI/2008/Reskrim tertanggal 30 Nopember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-6;
7. Foto copy Berita Acara Penyitaan barang berupa Uang Tunai sebesar Rp. 226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Perintah Membayar tertanggal 10 November 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-8;
9. Foto copy Berita Acara Penyitaan barang berupa uang sebesar Rp. 274.400.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Perintah Membayar tertanggal 02 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-10;
11. Foto copy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Tri Nugroho Hadi Wibowo No. 00019-01-02-000112-0 tanggal 19 Oktober 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-11;
12. Foto copy Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Fakhmi Ajie No. 00019-01-02-000319-8 tertanggal 22 Maret 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-12;
13. Foto copy Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Agus Salim No. 00019-01-02-000225-7 tertanggal 25 Januari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-13;
14. Foto copy Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Mogotman No. 00019-01-02-000322-9 tertanggal 22 Maret 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Penyerahan Sertipikat tertanggal 13 Maret 2008 dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari kepada Ir. Medy Marsela, diberi tanda T.15 ;
16. Foto copy asli pada Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 43 Kel. Wangkanapi Tahun 1997 atas nama PT. Batu Marupa Indah, diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy asli pada Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 44 Kel. Wangkanapi Tahun 1997 atas nama PT. Batu Marupa Indah, diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy tanpa asli surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah Nomor 648/1378 tertanggal 12 Agustus 1996 perihal Pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS), diberi tanda T-18 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy tanpa asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Nomor : 09/SK.IL/IX/96 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan Pembangunan Perumahan KPR - BTN tertanggal 5 September 1996, diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy tanpa asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Nomor : 12/SK.IL/IX/1997 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan Pembangunan KPR - BTN tertanggal 14 April 1997, diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy tanpa asli Surat dari Walikota Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah tertanggal 3 September 1996 perihal Keterangan Tentang Daerah Bebas Banjir, diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy tanpa asli Surat Keterangan Nomor : 38/PDAM/VIII/96 tertanggal 29 Agustus 1996, diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy tanpa asli surat dari Kepala PT. PLN (Persero) Wilayah VIII Cabang Kendari Ranting Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah Nomor /471/BBU/1996/KD tertanggal 29 Agustus 1996 perihal permohonan penyambungan Aliran Listerik Lokasi Perumahan RS/RSS di Palatiga Bukit Sorawolio Indah, diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy tanpa asli surat dari Walikota Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah tertanggal 5 September 1996 perihal Keterangan izin Pembangunan Drainase, diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy tanpa asli surat dari Walikota Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah tertanggal 5 September 1996 perihal Keterangan izin Pembuangan Air Limbah, diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy tanpa asli Surat Keterangan Nomor : 648/261 tertanggal 11 April 1997 yang diterbitkan oleh Walikota Bau-Bau tentang pengurusan IMB, diberi tanda T-26 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kuasa hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 03 September 2012 sedangkan kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi melainkan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero). Cq. Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero). Cq. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Cq. Pemimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari, Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi/Direktur Utama adalah hanya sebagai pengurus atau alat kelengkapan suatu badan hukum dalam hal ini PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk yang diangkat oleh Badan Pendiri sewaktu perseroan pertama didirikan dan berikutnya setelah perseroan berjalan dalam jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu Dewan Komisaris, Dewan Direksi/Direktur Utama diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ;

Atas hal tersebut di atas, karena hanya sebagai pengurus atau alat kelengkapan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, maka menurut teori hukum tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum, namun yang merupakan sebagai subjek hukum dan yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk. Demikian pula halnya mengenai Pemimpin PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari adalah tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebab pemimpin atau pimpinan cabang hanya sebagai pelaksana teknis dari tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dewan Direksi/Direktur Utama atau dengan tegas dikemukakan agar dapat dipahami oleh Penggugat bahwa pemimpin/ Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari adalah bukan subjek hukum, Bahwa kesalahan penggugat dalam mendudukkan subjek tergugat sebagaimana dikemukakan di atas dalam ilmu hukum disebut persona standi in judicio;

2. Bahwa kedudukan IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH pribadi sebagai pihak materil (penggugat) dalam perkara a quo sungguh tidak tepat atau tidak benar karena yang membangun rumah sebanyak 144 unit di Perumahan Medy Brata Indah III adalah PT. BATUMARUPA INDAH (Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 56 tertanggal 22 Desember 1997), sehingga yang mempunyai hubungan hukum dengan uang sebesar Rp. 548.600.000,- sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan adalah PT. BATUMARUPA INDAH. Dalil ini didukung oleh fakta bahwa yang berkedudukan sebagai penjual rumah sebanyak 144 unit di Perumahan Medy Brata Indah III kepada pihak pembeli (user) yang menggunakan fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk adalah PT. BATUMARUPA INDAH. Bahwa oleh karena demikian halnya sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya dalam hal pemberian kuasa khusus yang dilakukan oleh IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemberi kuasa dan Advokat ABU HANIFAH PAHEGE, SH selaku penerima kuasa (pihak materil dan pihak formal dalam perkara a quo), khusus untuk kapasitas IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH selaku pemberi kuasa dimaksud adalah harus dalam kapasitasnya selaku Kuasa Direktur PT. BATUMARUPA INDAH atau dengan kata lain, IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH sedikitpun tidak mempunyai kepentingan sehubungan dengan objek gugatan yang dikemukakan dalam posita gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat salah mendudukan dan atau menarik Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero). Cq. Dewan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero). Cq. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Cq. Pemimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kendari sebagai pihak dalam perkara a quo dan apakah IR. MEDDY MARCELLA MAMESAH pribadi sebagai pihak materil (penggugat) dalam perkara a quo tidak tepat atau tidak benar karena yang membangun rumah sebanyak 144 unit di Perumahan Medy Brata Indah III adalah PT. BATUMARUPA INDAH (Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 56 tertanggal 22 Desember 1997), adalah merupakan bagian dari pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian sehingga menurut Majelis Hakim hanya dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara, oleh karena itu eksepsi yang demikian merupakan bagian dari substansi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dasar gugatan Penggugat yang menyangkut apakah perbuatan Tergugat yang melakukan pemotongan uang penjualan dalam setiap transaksi kepada rumah setiap user tanpa ada pemberitahuan/kesepakatan terlebih dahulu dengan Penggugat sehingga Penggugat secara materil kehilangan keuntungan atas sirkulasi pengelolaan dana sejumlah Rp. 548.600.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari perbuatan melawan hukum dengan maksud agar ada parameter untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH.Perdata menyatakan : Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara defenitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara defenitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG/pasal 163 HIR, yang menyatakan "Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan dari setiap pencairan dana realisasi kredit untuk pembayaran harga rumah oleh debitur atau user dalam kapasitasnya selaku pembeli rumah dari PT. BATU MARUPA INDAH selaku penjual keseluruhannya sebesar Rp. 500.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 548.600.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) adalah belum merupakan hak milik PT. BATU MARUPA INDAH atau bukan hak milik IR. MEDY MARCELLA MAMESAH sebab uang tersebut masih dalam status sebagai dana jaminan ditahan dan akan menjadi hak milik PT. BATU MARUPA INDAH setelah menyelesaikan kewajibannya kepada pembeli sebidang tanah (user) dan rumah diatasnya yang terdiri dari :

- a. Fisik bangunan (berkaitan dengan Dana Jaminan Kelayakan Konstruksi - JKK)
- b. Kondisi ketersediaan air bersih, jalan dan saluran lingkungan (berkaitan dengan dana jaminan bestek)
- c. Ketersediaan sarana listrik (berkaitan dengan dana jaminan listrik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Legalitas tanah (sertifikat agunan KPR) dan bangunan (IMB) yang berkaitan dengan dana jaminan sertifikat dan Izin Memdirikan Bangunan (IMB)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para penggugat dibantah oleh tergugat I dan para turut tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG/pasal 163 HIR, yang menyatakan "Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian diatas maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan 306 (tiga ratus enam) buah bukti surat yakni P-1 s/d P-306 dan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Siapa sebenarnya pemilik PT. BATU MARUPA INDAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya atas PT. BATU MARUPA INDAH, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 yaitu : Risalah Rapat No. 46, yang dibuat oleh Notaris FRANS POLIM, SH., pada tanggal 6 April 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 ini, pada pokoknya menerangkan BERTY BATTY, SH., selaku Direktur PT. MARUPA INDAH, telah :

- a. Mengalihkan asset perseroan berupa : 2 (dua) bidang tanah Sertifikat HGB No. 44/Keel.Wangkanapi, seluas 50.000 M2 yang terletak di Prop. Sultra, Kab. Buton, Kec. Wolio, Kel. Wangkanapi, terdaftar atas nama PT. BATU MARUPA INDAH, yang berkedudukan di Kendari dan tanah Sertifikat HGB No. 43/Keel.Wangkanapi, seluas 49.997,5 M2 yang terletak di Prop. Sultra, Kab. Buton, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolio, Kel. Wangkanapi, terdaftar atas nama PT. BATU MARUPA INDAH, yang berkedudukan di Kendari, beserta segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri diatas tanah hak tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk dan tidak terbatas semua dan segala hutang-hutang perseroan baik pada perorangan maupun pada PT. BTN (persero) Cabang Makassar, maupun Badan-Badan Usaha lainnya, yang berhubungan tanah hak tersebut;

- b. Mengalihkan semua tindakan pengurusan dan semua kegiatan perseroan serta kedua bidang tanah hak (terkecuali apabila telah ada terjual kepada user yang telah membeli, jadi masih tinggal sisa hak atas tanah) tersebut kepada : IR. MEDDY MARCELLA/ Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ini, maka sejak tanggal 6 April 2005, segala hak dan kewajiban PT. BATU MARUPA INDAH, yang berkedudukan di Kendari telah *beralih* kepada IR. MEDDY MARCELLA;

Menimbang, bahwa arti kata *beralih* dalam akte tersebut telah berpindah tangan dan atau menjadi milik IR. MEDDY MARCELLA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah : Surat BANK BTN tertanggal 18 Februari 2005, kepada IR. MEDDY MARCELLA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 ini, pada pokoknya menyampaikan posisi kewajiban PT. BATU MARUPA INDAH per tanggal 02 Februari 2005 adalah sebesar Rp. 853.358.380,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 ini Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai Investor, pernah mengirim surat tertanggal 04 Februari 2005 sebagai perihal : Permohonan kebijakan discount bunga dan denda segala kewajiban PT. BATU MARUPA INDAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti surat P-2 ini, ternyata BANK BTN/ Tergugat telah mengakui IR. MEDDY MARCELLA sebagai investor PT. BATU MARUPA INDAH;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 s/d P-6 adalah : nama-nama pembeli Perumahan Meddy Brata Indah III, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau;

Menimbang, jika bukti surat P-3 s/d P-6 ini diperhadapkan dengan keterangan saksi FAKHMI AJIE dan saksi TRI NUGROHO HADI WIBOWO, pada pokoknya menerangkan sepengetahuan para saksi pemilik perumahan Medybrata III Kel. Wangkanapi, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau adalah IR. MEDDY MARCELLA akan tetapi karena para saksi membeli dengan cara cicilan maka para saksi membuat perjanjian kredit dengan BANK BTN/ Tergugat, dan pada saat membuat perjanjian kredit tersebut lah muncul nama PT. BATU MARUPA INDAH karena di BANK BTN Cabang Kendari, perumahan Medybrata III yang terletak di Kel. Wangkanapi, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau adalah milik PT. BATU MARUPA INDAH;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 adalah : surat tertanggal 04 Mei 2006, perihal ucapan terima dari BANK BTN Cabang Makassar kepada IR. MEDDY MARCELLA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 ini pada pokoknya menerangkan BANK BTN Cabang Makassar telah mengucapkan terima kasih kepada IR. MEDDY MARCELLA karena telah melunasi Kredit Yasa Griya (KYG) pada tanggal 21 April 2006, untuk pembangunan Proyek Perumahan atas nama PT. BATU MARUPA INDAH, yang terletak di Kel. Wangkanapi, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau adalah milik PT. BATU MARUPA INDAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti surat P-10, P-12, P-13 dan P-14, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan PT. BATU MARUPA INDAH, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 adalah surat BANK INDONESIA, No. 11/25/DIMP/Kdi, tertanggal 12 Agustus 2009, perihal : Undangan kepada IR. MEDDY MARCELLA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-11 ini dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Terugat telah ada sengketa sejak tahun 2009 dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh BANK INDONESIA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 adalah berita acara penyerahan sertifikat HGB an. PT. BATU MARUPA INDAH No. 43 tanggal 22 April 1997, SU No. 439/97 tanggal 15 April 1997, dengan luas 49.997,5 M2 dan sertifikat HGB an. PT. BATU MARUPA INDAH No. 44 tanggal 2 Juli 1997, SU No. 1746/97 tanggal 09 Juli 1997, dengan luas 50.000 M2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 ini pada pokoknya menerangkan Terugat telah menyerahkan kedua sertifikat tersebut kepada Penggugat untuk keperluan splitzing/pemecahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-16 adalah sertifikat HGB No. 44/ Kelurahan Wangkanapi tahun 1997 an. PT. BATU MARUPA INDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pengadaan tanah/ lahan untuk membangun rumah sebanyak 144 unit yang di kompleks Medibrata Indah III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas Penggugat telah menyerahkan bukti surat P-17 s/d 201;

Menimbang, bahwa bukti surat P-17 s/d P-201 ini terdiri dari sertifikat hak milik, sertifikat HGB, Akta jual-beli dan kwitansi penerimaan uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis setelah memeriksa dan meneliti bukti surat P-17 s/d P-201, ternyata yang melakukan transaksi jual-beli dan pembayaran untuk pengadaan tanah/ lahan pembangunan perumahan di Medibrata Indah III adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika bukti surat P-17 s/d 201 diperhadapkan dengan keterangan saksi LA HANDU dan LA AKA adalah bersesuaian karena kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 1998 tanah milik kedua saksi ini telah dibeli oleh PT. BATU MARUPA INDAH, akan tetapi pembayarannya tidak lunas baru dibayar 20 %, lalu pada tahun 2005 datang MEDDY MARCELLA untuk menyelesaikan pembayarannya yang sekarang ini telah dibangun perumahan Medibrata Indah III;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Siapa yang membangun dan sebagai pemilik rumah sebanyak 144 unit yang terletak di kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang membangun dan sebagai pemilik 144 unit rumah yang terletak di Kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-202 s/d P-250;

Menimbang, bahwa bukti surat P-202 s/d P-250 adalah berupa kuitansi-kuitansi pembayaran pemasangan instalasi listrik untuk perumahan di kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dari IR. MEDDY MARCELLA kepada PT. PLN Cabang Bau-Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-202 s/d P-250 ini telah dapat dibuktikan yang membayar pemasangan instalasi listrik untuk perumahan di kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-251 s/d P-306 berupa kuitansi-kuitansi pembayaran penyambungan instalasi Air untuk perumahan di kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dari IR. MEDDY MARCELLA kepada PDAM kota Bau-Bau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-251 s/d P-307 ini telah dapat dibuktikan yang membayar penyambungan instalasi Air untuk perumahan di kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang melakukan pembayaran pembelian lahan/ tanah dan pembayaran pemasangan instalasi listrik serta pembayaran penyambungan instalasi Air untuk perumahan di kompleks Medibrata Indah III Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau adalah Penggugat maka Majelis berkesimpulan bahwa yang membangun dan sebagai pemilik rumah sebanyak 144 unit yang terletak di kompleks Medibrata Indah III Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dali bantahannya telah menyerahkan 31 (tiga puluh satu) buah bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah Perjanjian Kredit No. 56 tertanggal 22 Desember 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 ini telah dapat membuktikan BANK BTN selaku kreditur telah memberikan pinjaman kepada BERTY BATTY bertindak selaku Direktur PT. BATU MARUPA INDAH sebesar Rp. 1.4000.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 adalah Surat Addendum Perjanjian Kredit Yasa Griya No. 21/Kdr.III/SP2K/ADDM/1998 tertanggal 22 Desember 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 ini telah dapat membuktikan antara BERTY BATTY dengan pihak BANK BTN telah ada kesepakatan untuk melakukan perpanjangan ke-1 (satu) mulai tanggal 22 Desember 1998 s/d 22 Juni 1998 atas pinjaman sejumlah 1.4000.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika bukti surat T-2 ini diperhadapkan dengan bukti surat P-2, maka sisa kewajiban PT. BATU MARUPA INDAH per tanggal 02 Februari 2005 adalah sebesar Rp. 853.358.380,- (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dan kewajiban tersebut telah dilunasi oleh Penggugat, sesuai dengan surat BANK BTN No. 219/Mks.Ut/LR-KU/2006, tertanggal 04 Mei 2006 (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 adalah Risalah Rapat An. Perseroan Terbatas P.T Batumarupa Indah No. 46 tanggal 06 April 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 ini sama dengan bukti surat P-1, oleh karena itu bukti surat T-3 tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan mengambil alih pertimbangan bukti surat P-1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari PT. BATU MARUPA INDAH;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 adalah Surat Kuasa An. PT. Batumarupa Indah No. 47 tertanggal 06 April 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 ini pada pokoknya menerangkan BERTI BATTY, selaku Direltur PT. BATU MARUPA INDAH telah memberikan kuasa kepada IR. MEDDY MARCELLA;

Menimbang, bahwa jika bukti surat T-4 ini diperhadapkan dengan bukti surat T-3 maupun P-1, tidak bersesuaian karena dalam bukti surat T-3 maupun P-1 disebutkan "*Pengalihan bukannya sebagai Kuasa*" oleh karena itu IR. MEDDY MARCELLA adalah sebagai pemilik PT. BATU MARUPA INDAH yang berkewajiban membayar seluruh hutang-hutang perseroan baik pada perseorangan maupun pada BANK BTN Cabang Makassar dan berdasarkan bukti surat P-9 hutang pada BANK BTN Cabang Makassar telah dilunasi oleh IR. MEDDY MARCELLA serta berdasarkan bukti surat P-15 s/d 201, IR. MEDDY MARCELLA telah mengurus seluruh surat-surat tanah, melakukan transaksi jual beli tanah untuk dan atas namanya dan sesuai dengan bukti surat P-202 s/d 250, IR. MEDDY MARCELLA telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penyambungan instalasi listrik serta sesuai dengan bukti surat 251 s/d 306, IR. MEDDY MARCELLA telah melakukan pembayaran pemasangan instalasi air pada PDAM Bau-Bau;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kewajiban-Kewajiban PT. BATU MARUPA INDAH telah diselesaikan oleh IR. MEDDY MARCELLA maka Majelis berkesimpulan bahwa bukti surat T-4 ini dibuat untuk maksud dan tujuan agar IR. MEDDY MARCELLA dapat menjalankan seluruh hak dan kewajiban perusahaan PT. BATU MARUPA INDAH dengan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis jika tujuan dari BERTY BATTY, selaku Direktur PT. BATU MARUPA INDAH, hanya memberikan Kuasa kepada IR. MEDDY MARCELLA, sebaiknya tidak perlu membuat akta No. 46 tanggal 06 April 2005 (T-3);

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 adalah Surat Perintah Penyaluran Dana Realisasi KPR-BTN. No. 103/MKS.UT/KK.Kdi/V/2005 tertanggal 26 Mei 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat T-5 ini telah dapat membuktikan bahwa MEDDY MARCELLA meminta kepada BANK BTN Cabang Makassar agar segala hak keuangan yang timbul dari realisasi pemberian KPR oleh BANK BTN Cabang Makassar kepada pembeli rumah yang dibangun MEDDY MARCELLA, agar dipindah bukukan ke rekening atas nama MEDDY MARCELLA, pada BANK BTN Cabang Makassar setelah dikurangi dana jaminan ditahan dengan kewajiban-kewajiban lainnya antara lain : kredit konstruksi KYG PT. BATU MARUPA INDAH, Pokok Kredit Griya Multi, Angsuran KGM atas nama MEDDY MARCELLA dan biaya-biaya dan kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan memeriksa bukti surat T-5 ini adalah sebagai dasar bagi BANK BTN Cabang Kendari untuk melakukan pemotongan dana jaminan untuk setiap penjualan rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 adalah Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sprin.Gas/62/XI/2008/Reskrim tertanggal 30 Nopember 2008;



Menimbang, bahwa bukti surat T-6 ini pada pokoknya menerangkan Kasat Reskrim an. Kapolres Bau-Bau memerintahkan IPDA HARIANTO RANTESALU dan BRIGADIR ASBAR untuk melakukan penyidikan , penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening Bank dan penggelapan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf b lebih subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 7 tahun 1992 telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 372 subsidair Pasal 374 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat T-6 ini, dalam surat tersebut tidak dijelaskan siapa tersangkanya oleh karena itu bukti surat T-6 ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 adalah Berita Acara Penyitaan barang berupa Uang Tunai sebesar Rp. 226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 ini pada pokoknya menerangkan BRIPKA KAMALUDDIN, telah melakukan penyitaan Uang tunai sebesar Rp. 226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari tersangka RADEN ADE PRAWIRA Bin RADEN SAUDIN PRAYADIWIRA, dalam rangka penyidikan adanya dugaan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening Bank dan penggelapan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf b lebih subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 7 tahun 1992 telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 372 subsidair Pasal 374 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa bukti surat T-8 adalah Surat Perintah Membayar tertanggal 10 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-8 ini pada pokoknya menerangkan pada tanggal 10 Nopember 2008, BANK BTN Cabang Kendari telah mencairkan dana sebesar Rp. 226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T-9 adalah Berita Acara Penyitaan barang berupa uang sebesar Rp. 274.400.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat T-9 ini pada pokoknya menerangkan BRIPKA KAMALUDDIN, telah melakukan penyitaan Uang tunai sebesar Rp. 274.400.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari tersangka RADEN ADE PRAWIRA Bin RADEN SAUDIN PRAYADIWIRA, dalam rangka penyidikan adanya dugaan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening Bank dan penggelapan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf b lebih subsidair Pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 7 tahun 1992 telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 372 subsidair Pasal 374 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa bukti surat T-10 adalah Surat Perintah Membayar tertanggal 02 Desember 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat T-10 ini pada pokoknya menerangkan pada tanggal 02 Desember 2008 BANK BTN Cabang Kendari telah mencairkan dana sebesar Rp. 274.400.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis setelah memeriksa dan meneliti bukti surat T-7 s/d T-10 ini ternyata dana milik Penggugat yang dipotong oleh Tergugat saat ini ada di tangan penyidik POLRES BAU-BAU oleh karena itu keutuhan dan keberadaa dana sebagaimana disebutkan diatas adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Lembaga/ Badan yang ditunjuk oleh Negara sebagai penjamin segala bentuk simpanan para nasabah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-11 s/d T-14 sama dengan bukti surat P-3 s/d P-6 yaitu nama-nama pembeli Perumahan Meddy Brata Indah III, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau;

Menimbang, jika bukti surat P-3 s/d P-6 ini diperhadapkan dengan keterangan saksi FAKHMI AJIE dan saksi TRI NUGROHO HADI WIBOWO, pada pokoknya menerangkan sepengetahuan para saksi pemilik perumahan Medybrata III Kel. Wangkanapi, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau adalah IR. MEDDY MARCELLA akan tetapi karena para saksi membeli dengan cara cicilan maka para saksi membuat perjanjian kredit dengan BANK BTN/ Tergugat, dan pada saat membuat perjanjian kredit tersebut lah muncul nama PT. BATU MARUPA INDAH karena di BANK BTN Cabang Kendari, perumahan Medybrata III yang terletak di Kel. Wangkanapi, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau adalah adalah milik PT. BATU MARUPA INDAH;

Menimbang, bahwa surat T-15 adalah berita acara penyerahan sertifikat HGB an. PT. BATU MARUPA INDAH No. 43 tanggal 22 April 1997, SU No. 439/97 tanggal 15 April 1997, dengan luas 49.997,5 M2 (bukti surat P-16) dan sertifikat HGB an. PT. BATU MARUPA INDAH No. 44 tanggal 2 Juli 1997, SU No. 1746/97 tanggal 09 Juli 1997, dengan luas 50.000 M2 (bukti surat P-17);

Menimbang, bahwa bukti surat T-15 ini pada pokoknya menerangkan BANK BTN Cabang Kendari telah menyerahkan kedua sertifikat tersebut kepada IR. MEDDY MARCELLA/ Penggugat untuk keperluan zplitsing/pemecahan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-18 adalah surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton Nomor 648/1378 tertanggal 12 Agustus 1996 yang kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah perihal Pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS);

Menimbang, bahwa bukti surat T-19 adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Nomor : 09/SK.II/IX/96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan Pembangunan Perumahan KPR - BTN tertanggal 5 September 1996;

Menimbang, bahwa bukti surat T-20 adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Nomor : 12/SK.IL/IX/1997 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan Pembangunan KPR - BTN tertanggal 14 April 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat T-21 adalah Surat Walikota Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah tertanggal 3 September 1996 perihal Keterangan Tentang Daerah Bebas Banjir;

Menimbang, bahwa bukti surat T-22 adalah Surat Keterangan Nomor : 38/PDAM/VIII/96 tertanggal 29 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa bukti surat T-23 adalah surat Kepala PT. PLN (Persero) Wilayah VIII Cabang Kendari Ranting Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah Nomor /471/BBU/1996/KD tertanggal 29 Agustus 1996 perihal permohonan penyambungan Aliran Listerik Lokasi Perumahan RS/RSS di Palatiga Bukit Sorawolio Indah;

Menimbang, bahwa bukti surat T-24 adalah surat Walikota Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah tertanggal 5 September 1996 perihal Keterangan izin Pembangunan Drainase;

Menimbang, bahwa bukti surat T-25 adalah surat Walikota Bau-Bau kepada Direktur PT. Batu Marupa Indah tertanggal 5 September 1996 perihal Keterangan izin Pembuangan Air Limbah;

Menimbang, bahwa bukti surat T-26 adalah Surat Keterangan Nomor : 648/261 tertanggal 11 April 1997 yang diterbitkan oleh Walikota Bau-Bau tentang pengurusan IMB;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T-18 s/d T-26 pada saat diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan foto copy tanpa surat asli sebagai pembanding maka bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan yang membangun dan sebagai pemilik rumah sebanyak 144 unit yang terletak di kompleks Medibrata Indah III Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau adalah Penggugat oleh karena itu bantahan Tergugat yang menyatakan IR. MEDDY MARCELLA adalah sebagai Kuasa Direktur tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pemilik rumah sebanyak 144 unit yang terletak di kompleks Medibrata Indah III Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau maka tuntutan Penggugat pada point 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pemotongan uang harga rumah milik Penggugat tidak sesuai dengan prosedur oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan ini Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemotongan uang milik IR. MEDDY MARSELLA maupun uang milik PT. BATU MARUPA INDAH dan tidak pernah melakukan pemindah bukuan ke rekening lain tanpa prosedur yang benar/ tanpa surat perintah penyaliran dana realisasi KPR-BTN (standing instruction) No. 103/ MKS.UT/KK.Kdi/V/2005, tertanggal 26 Mei 2005 yang diterbitkan oleh IR. MEDDY MARSELLA MAMESAH atau yang terjadi pada setiap pencairan realisasi dana kredit yang efektif adalah sesuai sistem yang berlaku di PT. BTN, secara nasional dengan melakukan jurnal secara otomatis sesuai dengan peruntukannya, sedangkan pemindah bukuan dana jaminan yang ditahan adalah bukuan ke rekening yang dapat digunakan sebagai modal usaha PT. BTN akan tetapi ke neraca atau ke sansi GL (general ledger);

Menimbang, bahwa Majelis setelah mempelajari dalil jawaban Tergugat tersebut diatas maka dasar hukum pemotongan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan uang yang dilakukan Tergugat adalah setelah ada bukti surat T-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MEDDY MARCELLA meminta kepada BANK BTN Cabang Makassar agar segala hak keuangan yang timbul dari realisasi pemberian KPR oleh BANK BTN Cabang Makassar kepada pembeli rumah yang dibangun MEDDY MARCELLA, agar dipindah bukukan ke rekening atas nama MEDDY MARCELLA, pada BANK BTN Cabang Makassar setelah dikurangi dana jaminan;

Menimbang, bahwa Majelis setelah meneliti bukti surat T-5 ini ternyata surat tersebut adalah merupakan standing instruction dari Penggugat, yang dibuat pada Mei 2005 dan jika diperhadapkan dengan posita gugatan pada point 5 pemotongan dilakukan sejak 22 Juli 2005 s/d 25 Mei 2007, dengan demikian terlebih dahulu ada standing instruction dari Penggugat barulah Tergugat melakukan pemotongan oleh karena itu pemotongan uang tersebut adalah telah sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat meskipun pemotongan uang tersebut telah sesuai dengan prosedur namun haruslah dilihat dari sisi kepentingannya untuk apa uang tersebut ada ditangan Tergugat, yang menurut Tergugat adalah sebagai jaminan agar Penggugat menyelesaikan seluruh kewajibannya pada pembeli rumah antara lain : a. fisik bangunan (berkaitan dengan dana jaminan kelayakan konstruksi-JKK), b. kondisi ketersediaan air bersih, jalan dan saluran lingkungan (berkaitan dengan dana jaminan bestek), c. ketersediaan sarana listrik (berkaitan dengan dana jaminan listrik), dan d. Legalitas tanah (sertifikat agunan KPR) bangunan (IMB);

Menimbang, bahwa setelah melihat dan meneliti bukti surat P-17 s/d P-201 ini terdiri dari sertifikat hak milik, sertifikat HGB, Akta jual-beli dan kwitansi penerimaan uang dari Penggugat dan bukti surat P-202 s/d P-250 adalah berupa kuitansi-kuitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada PT. PLN Cabang Bau-Bau untuk pemasangan instalasi listrik untuk perumahan di kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau serta bukti surat P-251 s/d 307 berupa kuitansi-kuitansi penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Penggugat kepada PDAM kota Bau-Bau untuk pelunasan penyambungan instalasi Air untuk perumahan di kompleks Medibrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, maka Majelis berpendapat Penggugat telah menyelesaikan semua kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyelesaikan semua kewajibannya maka tidak adalagi alasan bagi Tergugat untuk tetap memegang ataupun menahan uang tersebut sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 antara Penggugat dengan Tergugat telah ada sengketa sejak tahun 2009 dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh BANK INDONESIA, oleh karena itu Majelis berpendapat adalah patut dan adil jika tindakan Tergugat yang tetap memegang ataupun menahan uang tersebut sebagai jaminan telah melanggar hak subjektif Penggugat dan beralasan hukum jika perbuatan tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu tuntutan pada point 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 548.600.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 12 % per tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, silang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2009 maka Majelis berpendapat bunga uang yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak tahun 2009 bukan sejak Mei tahun 2007 sebagaimana tuntutan pada point 6;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah di hukum untuk membayar bunga 12 % per tahun terhitung sejak tahun 2009 maka tuntutan Penggugat pada point 7 harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada point 5, oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 191 Ayat (1) RBG/Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo. SEMA No.03 Tahun 1978 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2000, maka tuntutan point 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat pada point 8;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan BAB IV (pasal 142 -188) Rbg, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan tergugat yang tetap memegang ataupun menahan uang Penggugat sebagai jaminan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 548.600.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 12 % per tahun dihitung sejak tahun 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari SENIN, Tanggal 01 Oktober 2012, oleh kami : H.M. MAWARDI, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, ALI RUSTAM, SH. dan POSMAN BAKARA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari KAMIS Tanggal 04 Oktober 2012 dengan dibantu oleh LA ODE SAMNI, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

ALI RUSTAM,SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

POSMAN BAKARA, SH.MH.

HAKIM KETUA SIDANG,

Ttd.

H. M. MAWARDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LA ODE SAMNI, SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 360.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa putusan tersebut diatas telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.

Dicatat disini, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2012.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.

Dicatat disini, bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Kuasa Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2012.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.